



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Fax. 3812306

Nomor : P- 022532/SJ/B.II/Kp.04.2/06/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja

29 Juni 2022

Yth.

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Para Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Para Kepala Balai Litbang Agama/Diklat Keagamaan; dan
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

di Tempat

Dengan hormat, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara serta menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, maka bersama ini Kami meminta para Pimpinan Satuan Kerja untuk melaksanakan Surat Edaran dimaksud, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Pjh. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Agama R.I,

Muhammad Aqil Irham

Tembusan Yth.  
Menteri Agama Republik Indonesia

ak



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

17 Juni 2022

Yth.

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di -  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 16 TAHUN 2022**

**TENTANG  
KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**1. Latar Belakang**

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja cenderung meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi masing-masing dan meningkatkan kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam menaati ketentuan jam kerja.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

## 4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan untuk menaati ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Isi Edaran

- a. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:
  - 1) Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - 2) Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
    - a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    - b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- b. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan

pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya, PPK perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat.

- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.
- e. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.